

Kebijakan Merokok *Smoking Policy*

Meskipun diakui bahwa setiap orang membuat pilihan sendiri apakah akan merokok atau tidak, bukti medis dengan jelas menunjukkan fakta bahwa merokok dan perokok pasif dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh yang tidak dapat diperbaiki.

While it is recognised that everyone makes a personal choice whether to smoke or not, medical evidence clearly points out the fact that smoking and secondhand smoke can cause irreparable damage to the body.

Karena itu, dalam menerapkan prinsip untuk tidak membahayakan, merokok tidak diizinkan diarea publik mana pun, termasuk area permanen dan/atau sementara dari setiap ruang kantor, akomodasi atau Lorong:

Any permanent and/or temporary offices, accommodation or hallways. Therefore, in applying our principle of cause no harm, smoking is not permitted in any public area, including:

- Area umum seperti dapur, kamar kecil, dll;
Common areas such as pantry, toilet, etc;
- Ruang penyimpanan atau Gudang
Storerooms or warehouses
- Ruang P3K
First aid room
- Ruang workshop, mekanik, atau listrik
Workshop, mechanical or electrical spaces
- Area lain yang ditentukan oleh karyawan senior yang ditunjuk.
Any other area designated by the senior person in charge.

Dimana merokok diizinkan, harus secara jelas sebagai area merokok yang sudah ditentukan.

Where smoking is permitted, it shall be clearly indicated as a designated smoking area.

Karyawan boleh memanfaatkan area merokok yang ditentukan dan bertanggung jawab untuk memastikan kebersihan dan pemeliharaan umum setiap saat dan untuk memastikan tidak ada sisa puntung rokok yang masih menyala, yang dapat menjadi penyebab kebakaran.

It is the responsibility employees utilising the designated smoking areas to ensure its general cleanliness and upkeep at all times and to ensure no cigarette butts remain lit, which may lead to a fire.

Jakarta, 3 Februari 2026
Disetujui oleh, *approved by:*



(Fattah Hermana)

Direktur PT Trimitra Cipta Mandiri